



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yosi Novita Als Yosi Binti Harmaini Ali**
(Alm)
Tempat lahir : Muara Lembu
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 November 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, S.H Desa Kumantan
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Pendidikan : SMU (amat)

Selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI** (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang***, sebagaimana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan Subsidaire kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (AIm)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX No. Pol. BM 1241 LC;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Yosi Novita;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (AIm)**;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi **KASMINI Als IKAS Binti LAMUN**;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (AIm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (AIm)**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalur dua Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (Alm)**, dengan mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang warna biru No. Pol. Bm 1241 LC miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Kumantan bersama untuk mengantarkan adiknya terdakwa Sdr. RIDO JULIA PUTRA ke sekolah SMPN 1 Bangkinang. Selanjutnya sesampai di Jalan Prof. M. Yamin, S.H pada saat itu cuaca serah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang, dimana mobil yang dikendarai terdakwa berada pada jalur kanan dikarenakan mobil yang berada di depan mobil yang dikemudikan terdakwa berbelok ke kanan secara mendadak dengan kecepatan tinggi terdakwa mengambil jalur tengah yang pada saat itu berada pada persimpangan dengan SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana korban Sdri. KASMINI Als IKAS Binti LAMUN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol. BM 3022 ZS pada saat ingin berbelok di persimpangan menuju SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar korban Sdri. KASMINI berhenti terlebih dahulu di persimpangan saat sebelum berbelok menuju SPBU tersebut, selanjutnya tanpa memperhatikan kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak pada bagian samping sebelah kiri sepeda motor tersebut korban Sdri. KASMINI sehingga menyebabkan korban Sdri. KASMINI jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan terpental lebih kurang 4 (empat) meter dari tempat benturan terjadi. Yang pada saat itu korban Sdri. KASMINI tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut terdakwa pun berhenti dan turun dari mobil yang dikemudikannya untuk menolong Sdri. KASMINI dan dibantu oleh petugas kepolisian lalu lintas membawa korban Sdri. KASMINI ke RSUD Bangkinang.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdri. KASMINI mengalami luka berat di bagian kepalanya dan luka-luka lain di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1218 tanggal 21 Oktober

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Rorisda, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Kepala : - Tampak Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2x1 cm.
- Tampak Luka lecet di bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm.
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Dada : Tampak bengkak disekitar tulang selangka kanan dengan ukuran 2x2 cm, krepitasi (+).
- Perut : Tidak tampak kelainan.
- Punggung : Tidak tampak kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka lecet di punggung tangan kanan berukuran 1x1 cm.
- Anggota Gerak Bawah : Tampak luka robek di tumit kiri dengan ukuran 15x5x2 cm. Tampak kelainan sebetulnya di tungkai kiri, krepitasi (+).

Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalur dua Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (Alm)**, dengan mengemudikan Mobil merk Toyota Kijang warna biru No. Pol. Bm 1241 LC miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Kumantan bersama untuk mengantarkan adiknya terdakwa Sdr. RIDO JULIA PUTRA ke sekolah SMPN 1 Bangkinang. Selanjutnya sesampai di Jalan Prof. M. Yamin, S.H pada saat itu cuaca serah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang, dimana mobil yang dikendarai terdakwa berada pada jalur tengah dan sebelum sampai di persimpangan SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar mobil yang dikemudikan terdakwa berada pada jalur kanan dikarenakan mobil yang berada di depan mobil yang dikemudikan terdakwa berbelok kekanan secara mendadak dengan kecepatan tinggi terdakwa mengambil jalur tengah yang pada saat itu berada pada persimpangan depan SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana korban Sdri. KASMINI Als IKAS Binti LAMUN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol. BM 3022 ZS pada saat ingin berbelok di persimpangan menuju SPBU Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar korban Sdri. KASMINI berhenti terlebih dahulu di persimpangan saat sebelum berbelok menuju SPBU tersebut, selanjutnya tanpa memperhatikan kendaraan didepannya dengan kecepatan tinggi mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak pada bagian samping sebelah kiri sepeda motor korban Sdri. KASMINI sehingga menyebabkan korban Sdri. KASMINI jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut terdakwa pun berhenti dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil yang dikemudikannya untuk menolong Sdri. KASMINI dan dibantu oleh petugas kepolisian lalu lintas membawa korban Sdri. KASMINI ke RSUD Bangkinang dan keadaan sepeda motor yang dikendarai korban Sdri. KASMINI mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri yang cukup parah.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdri. KASMINI mengalami luka berat di bagian kepalanya dan luka-luka lain di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1218 tanggal 21 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Rorisda, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Kepala : - Tampak Luka lecet di pipi kanan dengan ukuran 2x1 cm.

- Tampak Luka lecet di bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm.

Leher : Tidak tampak kelainan.

Dada : Tampak bengkak disekitar tulang selangka kanan dengan ukuran 2x2 cm, krepitasi (+).

Perut : Tidak tampak kelainan.

Punggung : Tidak tampak kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tampak luka lecet di punggung tangan kanan berukuran 1x1 cm.

Anggota Gerak Bawah : Tampak luka robek di tumit kiri dengan ukuran 15x5x2 cm. Tampak kelainan sebetuk di tungkai kiri, krepitasi (+).

Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut diatas.
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kematian.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **KASMINI Als IKAS Binti LAMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Kijang BM 1241 LC yang bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario BM 3022 ZS milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang dari Bangkinang seberang menuju ke arah SPBU, lalu saksi berhenti di bundaran dan agak ke tengah, kemudian jalan kembali masuk ke SPBU dan pada saksi sedang berhenti di persimpangan jalan Prof. M. Yamin menuju ke arah SPBU, tiba-tiba datang mobil yang dikendarai terdakwa dari arah Pekanbaru menuju arah SPBU, tiba-tiba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mobil yang dikendarai terdakwa dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar dengan kecepatan tinggi dan menabrak motor saksi dari arah samping saat saksi mau berbelok ke arah SPBU, lalu terjadilah kecelakaan tersebut, namun saksi tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saksi sudah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama baru menyadarkan diri, namun setelah sadar, saksi meminta kepada Dokter untuk merontgen saksi;
- Bahwa Terdakwa menabrak bagian samping di sebelah kanan motor saksi dan tidak ada melihat kendaraan yang lewat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami di tumit sebelah kiri koyak, tulang kering kaki kanan patah, gigi patah, bibir sobek tapi tidak sampai dijahit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunjungi saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu di persimpangan jalan Prof. M. Yamin ada beberapa polisi yang mengatur lalu lintas dan menyuruh saksi untuk jalan terus;
- Bahwa karena sepeda motor yang saksi bawa terjatuh, lalu saksi terpelanting dan terseret lebih kurang 5 (lima) meter. Kemudian saksi tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi, namun sampai dengan sekarang saksi tidak bisa beraktivitas;
- Bahwa pada saat itu keadaan lalu lintas lagi ramai dan pada saat saksi berhenti di persimpangan tersebut, saksi hanya sendirian;
- Bahwa pada waktu itu Polisi ada di sebelah kanan SPBU dan saksi hendak masuk ke SPBU;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **PENDI AFRIYANTO, S.H Als PENDI Bin M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana mobil merk Toyota Kijang No. Pol. BM 1241 LC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut dan jarak saksi dengan tempat kejadian lebih kurang berjarak 5 (lima) meter dan pada saat itu saksi sedang bertugas bersama dengan Sdr. Ario Helmi untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan Prof. M. Yamin;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi dan Sdr. Ario Helmi di trotoar sebelah kiri jalan arah ke Pekanbaru;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Toyota Kijang yang dikendarai terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang memasuki jalur dua jalan Prof. M. Yamin sedangkan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Kasmini bergerak dari arah jalan Prof. M. Yamin, lalu di persimpangan depan SPBU berbelok ke arah Sumbar, tiba-tiba datang mobil yang dikendarai terdakwa dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Sdri. Kasmini;
- Bahwa kecepatan mobil Toyota Kijang yang dikendarai oleh terdakwa lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini lebih kurang 20 Km/Jam;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat itu sedang dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat mobil yang dikendarai terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan dan tiba-tiba memotong mobil yang berada di depannya karena bebelok menuju arah Sumbar. Kemudian secara tiba-tiba mobil terdakwa berpindah jalur tengah dan pada saat itu sepeda motor Sdri. Kasminisedang berada di tengah persimpangan jalan Prof. M. Yamin berbelok menuju arah Sumbar dan terjadilah tabrakan pada bagian samping sepeda motor Sdri. Kasmini dengan bagian depan mobil yang dikendarai terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdri. Kasmini terjatuh dari sepeda motornya dan terpelantai sejauh lebih kurang 4 (empat) meter, sehingga menyebabkan kaki Sdri. Kasmini mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama dengan warga mengangkat dan membawa Sdri. Kasmini ke Rumah Sakit, sedangkan sepeda motor yang dikendarai mengalami kerusakan di sebelah kanan;
- Bahwa setiap pagi memang ada Polisi yang mengatur lalu lintas di jalan Prof. M. Yamin tersebut karena tidak ada rambu-rambu lalu lintas disana, sehingga diletakkan Polisi disana;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat itu ramai;
- Bahwa pada saat saya temukan, korban dalam keadaan merintih kesakitan dan saya melihat telapak kaki kiri korban juga robek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu :

- Terdakwa tidak ada melihat Polisi yang memberikan aba-aba agar korban jalan dan Terdakwa hanya melihat Polisi ada 2 s/d 3 orang di depan SPBU tersebut;

3.- Saksi **ARIO HELMI Als RIO Bin H. JASMIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana mobil merk Toyota Kijang No. Pol. BM 1241 LC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini;
- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut dan jarak saksi dengan tempat kejadian lebih kurang berjarak 5 (lima) meter dan pada saat itu saksi sedang bertugas bersama dengan Sdr. Pendi untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan Prof. M. Yamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi saksi dan Sdr. Pendi di trotoar sebelah kiri jalan arah ke Pekanbaru;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Toyota Kijang yang dikendarai terdakwa bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang memasuki jalur dua jalan Prof. M. Yamin sedangkan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Kasmini bergerak dari arah jalan Prof. M. Yamin, lalu di persimpangan depan SPBU berbelok ke arah Sumbar, tiba-tiba datang mobil yang dikendarai terdakwa dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Sdri. Kasmini;
- Bahwa kecepatan mobil Toyota Kijang yang dikendarai oleh terdakwa lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini lebih kurang 20 Km/Jam;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat itu sedang dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat mobil yang dikendarai terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan dan tiba-tiba memotong mobil yang berada di depannya karena membelok menuju arah Sumbar. Kemudian secara tiba-tiba mobil terdakwa berpindah jalur tengah dan pada saat itu sepeda motor Sdri. Kasmini sedang berada di tengah persimpangan jalan Prof. M. Yamin berbelok menuju arah Sumbar dan terjadilah tabrakan pada bagian samping sepeda motor Sdri. Kasmini dengan bagian depan mobil yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdri. Kasmini terjatuh dari sepeda motornya dan terpental sejauh lebih kurang 4 (empat) meter, sehingga menyebabkan kaki Sdri. Kasmini mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama dengan warga mengangkat dan membawa Sdri. Kasmini ke Rumah Sakit, sedangkan sepeda motor yang dikendarai mengalami kerusakan di sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat korban pada saat di persimpangan dan saksi juga tidak ada memberikan aba-aba kepada korban untuk jalan;
- Bahwa pada waktu itu memang ada kendaraan di depan korban Sdri. KASMINI;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak sempat berhenti, lalu langsung ke arah kiri;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang cerita-cerita dengan Sdr. Pendi;
- Bahwa yang membuat sketsa kejadian ini adalah Sdr. Pendi, yang dibuat berdasarkan keterangan dari saksi dan Sdr. Pendi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pengereman pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas lumayan ramai dan tidak ada rambu-rambu untuk kecepatan 40 Km/Jam di jalan Prof. M. Yamin tersebut;
- Bahwa jarak antara sepeda motor dengan mobil kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi korban Sdri. KASMINI pada waktu itu pingsan dan setelah kejadian tersebut saksi lalu turun dari mobil, kemudian menolong korban;
- Bahwa menurut saksi korban Sdri. KASMINI pada saat itu kurang hati-hati pada saat menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang LGX No. Pol. BM 1241 LC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Yosi Novita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **YOSI NOVITA Als YOSI Binti HARMAINI ALI (Alm)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa. ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana mobil merk Toyota Kijang No. Pol. BM 1241 LC yang saya kendarai menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang memasuki jalur dua jalan Prof. M. Yamin sedangkan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Kasmini bergerak dari arah jalan Prof. M. Yamin, lalu di persimpangan depan SPBU berbelok ke arah Sumbar, tiba-tiba datang mobil Terdakwa dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Sdri. Kasmini;
- Bahwa kecepatan mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kendarai lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini lebih kurang 20 Km/Jam;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat itu sedang dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat mobil yang Terdakwa kendarai berada di jalur sebelah kanan jalan dan tiba-tiba memotong mobil yang berada di depan Terdakwa karena membelok menuju arah Sumbar. Kemudian secara tiba-tiba mobil Terdakwa berpindah jalur tengah dan pada saat itu sepeda motor Sdri. Kasmini sedang berada di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah persimpangan jalan Prof. M. Yamin berbelok menuju arah Sumbar dan tiba-tiba di depan mobil Terdakwa melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini, lalu karena sudah terlalu dekat benturan tersebut, maka tidak dapat Terdakwa hindari dan Terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan di depan mobil Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut, yang menyebabkan Terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor Sdri. Kasmini yang kemudian terjatuh dan Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa yang berusaha menolong Sdri. Kasmini. Kemudian diantarkan ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Kasmini telah terjadi perdamaian dan Terdakwa membayar biaya pengobatan Sdri. Kasmini sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendatangi korban sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mengantar adik Terdakwa ke sekolah yaitu SMA 1, yaitu dari arah Pekanbaru ke Bangkinang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan buru-buru dan tidak ada melihat sepeda motor tersebut karena banyak pohon dan pada saat itu penglihatan Terdakwa bagus;
- Bahwa Terdakwa ada memperlambat kendaraan pada saat mendahului, lalu sepeda motor muncul tiba-tiba, kemudian mengenai sebelah kanan lampu mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, lalu Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di depan mobil Terdakwa dengan jarak ± 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD untuk rontgen;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban, yaitu pada tumit kaki sebelah kiri robek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan menyadari kelalaiannya mengemudikan mobil Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu 40 Km/Jam sampai dengan 50 Km/Jam;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 11 Maret 2014 yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana mobil merk Toyota Kijang No. Pol. BM 1241 LC yang saya kendarai menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang memasuki jalur dua jalan Prof. M. Yamin sedangkan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Kasmini bergerak dari arah jalan Prof. M. Yamin, lalu di persimpangan depan SPBU berbelok ke arah Sumbar, tiba-tiba datang mobil Terdakwa dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Sdri. Kasmini dengan kecepatan mobil lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN



lebih kurang 20 Km/Jam dan keadaan lalu lintas pada saat itu sedang dan cuaca dalam keadaan cerah;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat mobil yang Terdakwa kendaraai berada di jalur sebelah kanan jalan dan tiba-tiba memotong mobil yang berada di depan Terdakwa karena bebelok menuju arah Sumbar. Kemudian secara tiba-tiba mobil Terdakwa berpindah jalur tengah dan pada saat itu sepeda motor Sdri. Kasmini sedang berada di tengah persimpangan jalan Prof. M. Yamin berbelok menuju arah Sumbar dan tiba-tiba di depan mobil Terdakwa melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini, lalu karena sudah terlalu dekat benturan tersebut, maka tidak dapat Terdakwa hindari dan Terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan di depan mobil Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut, yang menyebabkan Terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor Sdri. Kasmini yang kemudian terjatuh dan Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa yang berusaha menolong Sdri. Kasmini. Kemudian diantarkan ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Kasmini telah terjadi perdamaian dan Terdakwa membayar biaya pengobatan Sdri. Kasmini sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, lalu Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di depan mobil Terdakwa dengan jarak ± 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD untuk rontgen;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sdri. Kasmini mengalami robek pada tumit kaki sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyadari kelalaiannya mengemudikan mobil Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.- Unsur Barangsiapa;
- 2.- Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Yosi Novita Als Yosi Binti Harmaini Ali (Alm)**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. -Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 07.15 Wib di Jalan Prof. M. Yamin, S.H depan SPBU Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana mobil merk Toyota Kijang No. Pol. BM 1241 LC yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS yang dikendarai oleh korban Kasmini;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang memasuki jalur dua jalan Prof. M. Yamin sedangkan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Kasmini bergerak dari arah jalan Prof. M. Yamin, lalu di persimpangan depan SPBU berbelok ke arah Sumbang, tiba-tiba datang mobil Terdakwa dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Sdri. Kasmini dengan kecepatan mobil lebih kurang 40 Km/Jam, sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini lebih kurang 20 Km/Jam dan keadaan lalu lintas pada saat itu sedang dan cuaca dalam keadaan cerah;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pada saat mobil yang Terdakwa kendarai berada di jalur sebelah kanan jalan dan tiba-tiba memotong mobil yang berada di depan Terdakwa karena membelok menuju arah Sumbang. Kemudian secara tiba-tiba mobil Terdakwa berpindah jalur tengah dan pada saat itu sepeda motor Sdri. Kasmini sedang berada di tengah persimpangan jalan Prof. M. Yamin berbelok menuju arah Sumbang dan tiba-tiba di depan mobil Terdakwa melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Kasmini, lalu karena sudah terlalu dekat benturan tersebut, maka tidak dapat Terdakwa hindari dan Terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan keadaan di depan mobil Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut, yang menyebabkan Terdakwa menabrak bagian



samping sepeda motor Sdri. Kasmini yang kemudian terjatuh dan Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa yang berusaha menolong Sdri. Kasmini. Kemudian diantarkan ke Rumah Sakit terdekat;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, lalu Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa melihat ada sepeda motor di depan mobil Terdakwa dengan jarak \pm 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD untuk rontgen dan akibat kecelakaan tersebut korban Sdri. Kasmini mengalami robek pada tumit kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosi Novita Als Yosi Binti Harmaini Ali (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yosi Novita Als Yosi Binti Harmaini Ali (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang LGX No. Pol. BM 1241 LC;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Yosi Novita;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yosi Novita Als Yosi Binti Harmaini Ali (Alm);

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. BM 3022 ZS;

Dikembalikan kepada Saksi Kasmini Als Ikas Binti Lamun;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **13 MARET 2014**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU,S.H.M.H.**, dan **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGALANTON B MANALU,S.H., M.H.

ARIE ANDHIKA. A., S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PN.BKN



HENDRA HUTABARAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURLISMAWATI, SH.